

**SURAT PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU**

Nomor: 30/PKWT/FK-ITPROG/VIII/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Irvan Bayu Nugraha, S.H  
Jabatan : General Manager

Dalam hal ini bertindak atas nama direksi (PT. QALLERA TECHNOLOGY ERANUSA) yang berkedudukan di (Jl. Rukan Exclusive Radin Inten Kav. 18, Jl. Radin Inten II No. 80 RT. 002 RW. 007, Kel. Duren Sawit, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur) dan selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Muhammad Fadillah Rasyid  
Tempat dan tanggal lahir : 08 Februari 2001  
Pendidikan terakhir : S1 Informatika  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Alamat : KP. Sindangkarsa, RT.003/RW.009, Kelurahan Sukamaju Baru,  
Kecamatan Tapos, Kota Depok  
No. KTP / SIM : 1508090802010002  
Telepon : 082280345679

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri pribadi dan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

**PASAL 1  
MASA KERJA**

**Ayat 1**

PIHAK PERTAMA menyatakan menerima PIHAK KEDUA sebagai pegawai kontrak waktu tertentu di perusahaan PT. QALLERA TECHNOLOGY ERANUSA yang berkedudukan di Jl. Rukan Exclusive Radin Inten Kav. 18, Jl. Radin Inten II No. 80 RT. 002 RW. 007, Kel. Duren Sawit, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur dan PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan kesediaannya.

**Ayat 2**

Perjanjian kerja ini berlaku untuk jangka 5 ( lima ) bulan dalam masa probation terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

**Ayat 3**

Setelah perjanjian kerja ini berakhir ( masa probation ) maka secara otomatis perjanjian ini tidak berlaku dan akan dibuat perjanjian baru dengan tambahan benefit-benefit lainnya dan kesepakatan salary baru yang disepakati.

**Ayat 4**

Selama jangka waktu tersebut masing-masing pihak dapat memutuskan hubungan kerja dengan ketentuan yang diatur dalam pasal berikutnya.

**PASAL 2  
TATA TERTIB PERUSAHAAN**

**Ayat 1**

PIHAK KEDUA menyatakan kesediaannya untuk mematuhi serta mentaati seluruh peraturan tata tertib perusahaan yang telah ditetapkan PIHAK PERTAMA.

**Ayat 2**

Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut di atas dapat mengakibatkan PIHAK KEDUA dijatuhi:

1. Skorsing, atau
2. Pemutusan Hubungan Pekerjaan (PHK), atau
3. Hukuman dalam bentuk lain dengan merujuk kepada Peraturan PT. QALLERA TECHNOLOGY ERANUSA

**PASAL 3  
JAM KERJA**

**Ayat 1**

Berdasarkan peraturan Perusahaan yang berlaku, jam kerja efektif perusahaan ditetapkan 46 (empat puluh enam) jam setiap minggu dengan jumlah hari 6 (enam) hari setiap minggu.

**Ayat 2**

Pada Hari Senin s/d Jumat jam masuk adalah jam 08:00 WIB (delapan pagi) dan jam pulang adalah jam 16:00 WIB (empat sore).

**Ayat 3**

Pada Hari Sabtu jam masuk adalah jam 08:00 WIB (delapan pagi) dan jam pulang adalah jam 14:00 WIB (dua siang).

**Ayat 4**

Waktu istirahat ditetapkan selama 1 (satu) jam, yaitu 11.30 s/d 12.30.

**PASAL 4  
PENEMPATAN, TUGAS, DAN TANGGUNG JAWAB**

**Ayat 1**

**PIHAK KEDUA** akan bekerja sebagai *IT Programmer*

**Ayat 2**

Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut:

➤ **TANGGUNG JAWAB**

- a. Pembuatan dan Pengembangan perangkat lunak (Software)
- b. Melakukan pemeliharaan dan pembaruan program
- c. Berkolaborasi dengan tim IT
- d. Memahami dan menerapkan metodologi pengembangan perangkat lunak
- e. Mempelajari dan mengikuti perkembangan teknologi terbaru
- f. Menjaga kualitas data dan keamanan program
- g. Membuat segala macam produk digital yang dibutuhkan perusahaan sesuai dengan project yang direncanakan dan ditargetkan.
- h. Memantau dan memelihara produk digital tersebut.

➤ **HAK/KEWENANGAN**

Berhak untuk meminta arahan teknis maupun non teknis kepada Manager, serta anggota tim dalam Project.

➤ **AKTIVITAS TEKNIS**

- a. Menulis kode yang efisien, dapat dipelihara, dan terdokumentasi dengan baik.
- b. Mengolah database pada perangkat lunak (software)
- c. Mengembangkan aplikasi baru sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan spesifikasi teknis.
- d. Melakukan integrasi cloud computing
- e. Mengidentifikasi dan memecahkan masalah yang muncul dalam perangkat lunak.
- f. Merancang struktur dan arsitektur perangkat lunak yang efisien dan scalable.
- g. Memilih teknologi dan alat yang tepat untuk pengembangan perangkat lunak.
- h. Melakukan integrasi Application Programming Interface (API)
- i. Melakukan pengujian unit dan pengujian integrasi untuk memastikan kualitas perangkat lunak.
- j. Debugging kode untuk menemukan dan memperbaiki kesalahan.
- k. Mengelola dan mengembangkan Content Management System (CMS)
- l. Menulis dokumentasi teknis dan pengguna untuk aplikasi yang dikembangkan.
- m. Menyimpan catatan perubahan dan pembaruan perangkat lunak.
- n. Mengikuti perkembangan teknologi baru dan tren industri.
- o. Memastikan perangkat lunak aman dari ancaman dan kerentanannya.
- p. Membuat laporan analisis dan statistic server

**Ayat 3**

PIHAK PERTAMA berhak menempatkan PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan lain yang oleh PIHAK PERTAMA dianggap lebih cocok serta sesuai dengan keahlian yang dimiliki PIHAK KEDUA, dengan syarat masih tetap berada di dalam lingkungan perusahaan PT. QALLERA TECHNOLOGY ERANUSA.

**PASAL 5**

**PERPANJANGAN MASA KONTRAK KERJA**

**Ayat 1**

Setelah berakhirnya jangka waktu tersebut, perjanjian kerja ini dapat diperpanjang jika PIHAK PERTAMA masih membutuhkan PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA juga menyatakan kesediaannya.

**Ayat 2**

Apabila PIHAK PERTAMA memutuskan untuk tidak memperpanjang Surat Perjanjian Kerja ini, maka PIHAK PERTAMA wajib menyampaikan keputusan tersebut kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum habis masa kontrak kerja.

**Ayat 3**

Apabila PIHAK KEDUA memutuskan untuk tidak memperpanjang Surat Perjanjian Kerja ini, maka PIHAK KEDUA wajib menyampaikan keputusan tersebut kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum habis masa kontrak kerja.

#### Ayat 4

Apabila PARA PIHAK tidak menyampaikan keputusannya pada 1 (satu) bulan sebelum Surat Perjanjian Kerja ini berakhir, maka PARA PIHAK dianggap sepakat untuk memperpanjang Surat Perjanjian Kerja ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PT. QALLERA TECHNOLOGY ERANUSA.

### PASAL 6

#### GAJI POKOK DAN TUNJANGAN-TUNJANGAN

##### Ayat 1

PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan Gaji kepada PIHAK KEDUA sebesar kurang lebih Rp 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) perbulan yang terdiri dari :

Gaji Pokok	: Rp. 3.000.000,-
Tunjangan Kedisiplinan	: Rp. 300.000,-
Tunjangan Makan Siang	: Rp. 300.000,-
Tunjangan Lainnya	: Rp. 400.000,-

##### Ayat 2

Pembayaran gaji tersebut akan diterima PIHAK KEDUA pada tanggal 1 (satu) setiap bulan. Apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur, maka gaji akan diberikan pada hari berikutnya

### PASAL 7

#### LEMBUR

##### Ayat 1

PIHAK KEDUA di-WAJIB-kan masuk kerja lembur jika tersedia pekerjaan yang harus segera diselesaikan atau bersifat mendesak (urgent) sesuai dengan pertimbangan perusahaan.

##### Ayat 2

Sebagai imbalan kerja lembur sesuai ayat 1, PIHAK PERTAMA akan membayar PIHAK KEDUA dengan ketentuan besaran sesuai dengan kebijakan Perusahaan.

##### Ayat 3

Pembayaran upah lembur akan dilakukan bersamaan dengan pembayaran gaji setiap bulannya.

### PASAL 8

#### CUTI

##### Ayat 1

Hak cuti diberikan setelah PIHAK KEDUA mempunyai masa kerja 1 (satu) tahun per tanggal 1 Januari pada tahun bersangkutan.

**Ayat 2**

Hak cuti diberikan kepada PIHAK KEDUA sebanyak 6 (enam) hari dalam 1 (satu) tahun.

**Ayat 3**

Hak Cuti dapat diambil dengan mengikuti SOP yang berlaku di PT. QALLERA TECHNOLOGY ERANUSA

**PASAL 9  
KERJA RANGKAP**

**Ayat 1**

Selama masa berlakunya ikatan perjanjian kerja ini PIHAK KEDUA tidak dibenarkan melakukan kerja rangkap di perusahaan lain manapun juga dengan mengemukakan dalih atau alasan apa pun juga.

**Ayat 2**

Pelanggaran yang dilakukan PIHAK KEDUA akan dapat bagi PIHAK PERTAMA untuk menjatuhkan sanksi sesuai Pasal 2 ayat 2 perjanjian ini, dan/atau sesuai dengan peraturan di PT. QALLERA TECHNOLOGY ERANUSA

**PASAL 10  
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK)**

**Ayat 1**

Dengan memperhatikan peraturan yang ada di PT. QALLERA TECHNOLOGY ERANUSA yang berlaku, PIHAK PERTAMA dapat mengakhiri hubungan kerja dengan PIHAK KEDUA karena pengingkaran perjanjian ini.

**Ayat 2**

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan memperhatikan tahapan-tahapan yang berlaku di PT. QALLERA TECHNOLOGY ERANUSA

**Ayat 3**

Dalam hal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), maka PIHAK KEDUA diharuskan mengembalikan barang-barang inventaris perusahaan yang selama itu dipercayakan kepadanya dan menyelesaikan semua tanggungan administrasi yang dimiliki (misal : hutang piutang, dll)

**Ayat 4**

Dalam hal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena pelanggaran dan/atau pengingkaran perjanjian oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA tidak wajib memberikan uang pesangon kepada PIHAK KEDUA.

**PASAL 11  
PENGUNDURAN DIRI**

**Ayat 1**

Jika PIHAK KEDUA mengundurkan diri sebelum masa kontrak berakhir, maka PIHAK KEDUA akan dikenakan sanksi berupa denda pinalti.

**Ayat 2**

Nilai denda adalah sebesar 30% dari gaji keseluruhan yang telah diterima selama masa kontrak berjalan.

**Ayat 3**

Mekanisme pengunduran diri diatur sebagai berikut :

1. PIHAK KEDUA harus mengajukan surat permohonan pengunduran diri selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum batas waktu pengunduran dirinya.
2. PIHAK KEDUA wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya hingga batas waktu pengunduran dirinya.
3. PIHAK KEDUA wajib menyerahkan barang-barang inventaris perusahaan yang dipercayakan kepadanya dan juga telah menyelesaikan administrasi keuangan selambat-lambatnya H-1 sebelum batas waktu pengunduran dirinya.

**PASAL 12**

**BERAKHIRNYA PERJANJIAN**

Selain seperti yang tertulis dalam Pasal 5 ayat 3 perjanjian ini, perjanjian kerja ini akan berakhir dengan sendirinya jika PIHAK KEDUA meninggal dunia.

**PASAL 13**

**KEADAAN DARURAT (FORCE MAJEUR)**

Perjanjian kerja ini batal dengan sendirinya jika karena keadaan atau situasi yang memaksa, seperti: bencana alam, pemberontakan, perang, huru-hara, kerusuhan, Peraturan Pemerintah atau apapun yang mengakibatkan perjanjian kerja ini tidak mungkin lagi untuk diwujudkan.

**PASAL 14**

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

**Ayat 1**

Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

**Ayat 2**

Apabila dengan cara ayat 1 pasal ini tidak tercapai kata sepakat, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dilakukan melalui prosedur hukum, dengan memilih kedudukan hukum di Jakarta.

PASAL 15  
PENUTUP

Demikianlah perjanjian ini dibuat, disetujui, dan ditandatangani dalam rangkap dua, asli dan tembusan bermaterai cukup dan berkekuatan hukum yang sama. Satu dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan lainnya untuk PIHAK KEDUA.

Dibuat di : Jakarta  
Tanggal : 1 Agustus 2024

PIHAK KEDUA



Muhammad Fadillah Rasyid

PIHAK PERTAMA



Irvan Bayu Nugraha, S.H